



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 91 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

**BAB II**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan Program;
    - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perencanaan Makro;
    - 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
    - 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - 2. Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan; dan
    - 3. Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
    - 2. Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    - 3. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
    - 2. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi; dan
    - 3. Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan  
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
- d. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- e. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- h. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- i. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- j. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- k. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

#### Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perencanaan Makro, Subbidang Perencanaan Pembangunan, dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kepala Subbidang Perencanaan Makro

#### Pasal 12

Kepala Subbidang Perencanaan Makro mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perencanaan Makro;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Makro;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- e. melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- f. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- g. melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- h. melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- i. melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan pembangunan jangka menengah;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah;
- l. melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen renstra perangkat daerah;
- m. melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota;

- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Makro; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan

#### Pasal 13

Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- d. melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- e. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan tahunan;
- f. melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah, kebijakan dan program pembangunan tahunan;
- g. melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- h. melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan pembangunan tahunan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
- k. melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah;
- l. melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan kabupaten/kota;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

#### Pasal 14

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan, dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

##### Paragraf 1

#### Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 16

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan

#### Pasal 17

Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;

- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

#### Pasal 18

Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perdagangan Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral, dan Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kepala Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan

#### Pasal 20

Kepala Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;

- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan,  
Pariwisata dan Sumber Daya Mineral

#### Pasal 21

Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 22

Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi, dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian

#### Pasal 24

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian, mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi

Pasal 25

Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang

Pasal 26

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;

- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
- i. melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian pengembangan wilayah strategis;
- j. melaksanakan validasi kesesuaian pola dan struktur ruang;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 91


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pdt. Kepala Biro Hukum  
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina  
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 91 Tahun 2016  
 TANGGAL : 16 Desember  
 2016



**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**